

ABSTRAK PERATURAN

PERTANGGUNGJAWABAN - SUBSIDI LISTRIK - PENGHITUNGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 44/PMK.02/2017 TANGGAL 27 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI LISTRIK.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat, telah dialokasikan subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik, perlu mengatur kembali tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban subsidi listrik. Dalam rangka penyempurnaan maka perlu dilakukan perubahan terhadap 195/PMK.08/2015 dimaksud.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 Nomor 103, TLN No. 5423);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

Dalam rangka meringankan beban masyarakat, disediakan Subsidi Listrik dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan yang tata cara penyediaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Subsidi Listrik, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak-Direktorat Jenderal Anggaran sebagai KPA yang selanjutnya menerbitkan keputusan untuk menunjuk pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Subsidi Listrik diberikan kepada pelanggan melalui PT PLN dengan Golongan Tarif yang tarif tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari BPP tenaga listrik pada tegangan di Golongan Tarif tersebut namun tidak termasuk pelanggan yang sudah menerapkan mekanisme penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau pelanggan yang tidak dikenakan tarif tenaga listrik dari PT PLN (Persero).

Subsidi Listrik sebagaimana dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$S = -(TTL - BPP (1 + m)) \times V$$

Keterangan:

S = Subsidi Listrik; TTL = tarif tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing Golongan Tarif; BPP = BPP pada tegangan di masing-masing Golongan Tarif; M = marjin (%) dan V = Volume Penjualan

Besaran Subsidi Listrik berdasarkan perhitungan dimaksud disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Keuangan sebagai usulan dalam rangka persiapan penyusunan Rancangan APBN dan/ atau Rancangan APBN Perubahan.

Untuk mendukung pelaksanaan Subsidi Listrik, PT PLN (Persero) melakukan pengendalian terhadap parameter pertumbuhan penjualan listrik, Volume Penjualan, dan Bauran Energi yang digunakan dalam perhitungan Subsidi Listrik dalam APBN dan/ atau APBN Perubahan. PT PLN (Persero) bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan Subsidi Listrik.

Direksi PT PLN (Persero) setiap bulan mengajukan permintaan pembayaran Subsidi Listrik kepada

KPA. Permintaan pembayaran Subsidi Listrik untuk 1 (satu) bulan dapat disampaikan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya. Berdasarkan permintaan pembayaran Subsidi Listrik oleh PLN KPA melakukan penelitian dan verifikasi atas data pendukung. Jumlah Subsidi Listrik yang dapat dibayar untuk setiap bulannya sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil perhitungan verifikasi dengan tata cara pencairannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 29 Maret 2017.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2017.
 - Peraturan Menteri ini mencabut 195/PMK.08/2015